

Peran Pegadaian Syariah berbasis digitalisasi keuangan Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

A. Ericha Dwi Wulandari^{1*}, Andi Ika Fahrika², Fitriani Arief³

¹. Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia. wulandari.cute2017@gmail.com

². Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia. ika.fahrika05@gmail.com

³. Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia. arieffitriani@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Keywords:

Digital Finance;
Economic
Empowerment;
Islamic Pawnshop;
MSMEs.

Kata Kunci:

Pegadaian Syariah;
Keuangan Digital;
Pemberdayaan
Ekonomi; UMKM.

JEL Classifications:

G23; O33; Z12

Abstract

The digital transformation in the Islamic financial sector opens opportunities for economic inclusion, yet MSME players in semi-urban areas like Tanete Riattang Barat District still face capital constraints alongside limited digital infrastructure and literacy. This study aims to empirically analyze the role of Islamic digital finance-based Sharia Pawnshops in the economic empowerment of MSME players in Tanete Riattang Barat District. The method employed is a qualitative approach with a case study design, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results indicate that the Pegadaian Digital Syariah application plays a significant role in expanding capital access, reducing bureaucracy, and enhancing cost efficiency and business productivity through working capital and fixed asset investments. Nonetheless, its effectiveness is still hindered by low digital literacy among entrepreneurs, limited device specifications, and local internet network instability. In conclusion, the digital innovation of Sharia Pawnshops successfully stimulates business scale growth and MSME economic independence, with existing technical obstacles effectively mitigated through a humanistic service approach and the institution's ethical reputation.

Abstrak

Transformasi digital sektor keuangan syariah membuka peluang inklusi ekonomi, namun pelaku UMKM di wilayah semi-perkotaan seperti Kecamatan Tanete Riattang Barat masih menghadapi masalah permodalan serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran Pegadaian Syariah berbasis keuangan digital Islam dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Pegadaian Digital Syariah berperan signifikan dalam memperluas akses permodalan, memotong birokrasi, serta meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas usaha melalui investasi modal kerja dan aset tetap. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan perangkat gawai, dan ketidakstabilan jaringan internet lokal. Kesimpulannya, inovasi digital Pegadaian Syariah berhasil menstimulasi perkembangan skala usaha dan kemandirian ekonomi UMKM, di mana hambatan teknis yang ada mampu dimitigasi melalui pendekatan pelayanan yang humanis dan reputasi etis lembaga.

Received: 01-07-2026 | Revised: 23-07-2026 | Accepted: 01-08-2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright © 2026 A. Ericha Dwi Wulandari, A. Ika Fahrika, Fitriani



A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah telah menghadirkan paradigma baru dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan inklusif yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip Islam (Ropiah, 2025). Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank berbasis syariah, Pegadaian Syariah aktif berinovasi melalui digitalisasi layanan, seperti aplikasi Pegadaian Digital Syariah, guna merespons dinamika kebutuhan masyarakat modern yang kian dinamis. Inovasi digital ini tidak hanya menyederhanakan proses transaksi, melainkan juga meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan pembiayaan secara signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ceasario & Fauzatul, 2025). Langkah strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi peran lembaga keuangan sosial-keagamaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Dalam perkembangannya, integrasi teknologi digital dengan skema keuangan Islam dinilai sangat strategis dalam memperkuat daya saing sektor mikro melalui kemudahan akses permodalan. Transformasi digital yang terintegrasi dengan akad-akad syariah seperti *rahn* (gadai) dan *mudharabah* (bagi hasil) terbukti secara signifikan mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang lebih akomodatif serta tetap berada dalam koridor syariah (Widiyawati et al., 2025). Inovasi *financial technology* (*fintech*) syariah ini mampu menjembatani kesenjangan modal usaha mikro melalui pendekatan digital yang inklusif, efisien, dan berkeadilan. Model pembiayaan berbasis digital ini sekaligus menjadi jaring pengaman ekonomi yang menurunkan ketergantungan pelaku UMKM terhadap pinjaman informal atau rentenir yang rentan terhadap praktik riba dan beban bunga tinggi (Norrahan, 2023).

Di sisi lain, efektivitas teknologi ini tetap dihadapkan pada kendala struktural, terutama terkait kesiapan ekosistem pendukung di wilayah non-metropolitan. Perluasan jangkauan pembiayaan melalui platform digital lembaga keuangan Islam mutlak memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi digital masyarakat penggunanya agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal (Asmawi & Rahmawati, 2025). Meskipun demikian, keberadaan layanan digital pegadaian syariah terbukti efektif memotong prosedur administratif yang kompleks, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan jaringan bank konvensional. Hal ini menegaskan fungsi strategis *fintech* syariah dalam perekonomian nasional untuk menjembatani akses pembiayaan etis bagi kelompok usaha kecil yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh sistem keuangan formal (Haryanti & Azmi, 2023).

Kendati potensi teoritis dan empiris dari digitalisasi keuangan syariah sangat menjanjikan, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya hambatan mendasar pada tingkat pelaku usaha lokal. Di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagian besar pelaku UMKM masih terjebak dalam masalah keterbatasan permodalan akut sebelum mendapatkan pembiayaan yang memadai. Keterbatasan modal ini menjadi determinan utama yang menghambat ekspansi pasar, peningkatan skala produksi, serta optimalisasi omset usaha, sehingga pendapatan mereka cenderung stagnan dan sulit berkembang (Siska, 2018). Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi pembiayaan etis yang mudah diakses, hal tersebut tidak hanya menghambat pelaku UMKM untuk “naik kelas”, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh adanya kesenjangan waktu (*temporal gap*) yang cukup nyata dalam literatur terkait. Kajian-kajian terdahulu mengenai efektivitas pembiayaan syariah terhadap pengembangan sektor mikro sebagian besar masih berfokus pada ekosistem keuangan pra-transformasi digital masif. Pada periode tersebut, model operasional lembaga

keuangan mikro syariah umumnya masih didominasi oleh mekanisme konvensional yang bersifat manual dan tatap muka (Ascarya, 2019; Fianto et al., 2019; Tanjung, 2020). Akibatnya, konseptualisasi dan temuan empiris terdahulu belum mampu merekam dinamika operasional baru pasca-pandemi COVID-19. Sejak tahun 2022, Pegadaian Syariah telah melakukan akselerasi digitalisasi layanan secara intensif melalui aplikasi seluler, yang secara fundamental mengubah pola interaksi dan aksesibilitas nasabah sektor mikro (Menne et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan studi empiris terbaru guna mengevaluasi dinamika dan efektivitas aktual dari penerapan sistem digital ini pasca-implementasi penuh dalam meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan masyarakat pelaku UMKM.

Selain kesenjangan waktu, terdapat pula kesenjangan geografis (*geographical gap*) yang signifikan dalam studi keuangan syariah digital di Indonesia. Riset-riset terdahulu umumnya mengambil lokus penelitian di wilayah metropolitan besar seperti Jakarta, Bandung, atau Makassar, yang telah memiliki ekosistem digital mapan, konektivitas internet stabil, serta tingkat literasi keuangan masyarakat yang tinggi. Karakteristik ideal adopsi teknologi finansial tersebut tidak dapat digeneralisasikan pada wilayah dengan karakteristik sosio-kultural spesifik seperti Kecamatan Tanete Riattang Barat. Sebagai wilayah semi-perkotaan di Kabupaten Bone, komunitas UMKM di daerah ini masih didominasi oleh pelaku usaha lokal dengan sistem nilai sosial Bugis yang menempatkan hubungan *interpersonal (relational trust)* sebagai fondasi utama dalam transaksi keuangan (Sallatu, 2018; Tangngareng et al., 2020). Pola interaksi ini menciptakan resistensi kultural yang unik ketika dihadapkan pada digitalisasi layanan Pegadaian Syariah yang bersifat impersonal dan nir-sentuh. Sementara penelitian terdahulu di wilayah urban menunjukkan bahwa kenyamanan teknologi (*convenience*) memicu adopsi keuangan digital secara instan, pelaku UMKM di Tanete Riattang Barat justru menghadapi dilema antara efisiensi digital dan kenyamanan transaksi tradisional yang bersifat kekeluargaan. Mengabaikan variabel geografis dan kultural lokal ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bias perkotaan (*urban-biased*) dan tidak aplikatif bagi wilayah semi-perkotaan di luar pulau Jawa (Safruddin et al., 2018).

Guna mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kajian empiris komprehensif yang mengintegrasikan tiga pilar yang selama ini dikaji secara terpisah dalam literatur: keuangan digital Islam, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, dan karakteristik wilayah semi-perkotaan. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa mayoritas kajian teknologi finansial (*fintech*) syariah saat ini masih sangat berorientasi pada aspek perilaku adopsi teknologi secara individual di wilayah metropolitan (Alshater et al., 2021; Hasan et al., 2022; Rabbani et al., 2021). Di sisi lain, riset mengenai pemberdayaan UMKM berbasis komunitas umumnya masih mengevaluasi skema pembiayaan syariah konvensional yang bersifat manual tanpa menyentuh aspek disrupsi digital seluler (Ascarya, 2019; Fianto et al., 2019; Huda et al., 2020). Terlebih lagi, minimnya studi yang membedah bagaimana penetrasi platform digital syariah seperti aplikasi seluler Pegadaian Syariah memengaruhi resiliensi ekonomi pelaku usaha di wilayah transisi (semi-perkotaan) yang memiliki keterbatasan struktural sekaligus keterikatan kultural yang kuat (Kurnia et al., 2021; Prasetyo & Shofawati, 2021). Dengan menjembatani ketiga domain yang sebelumnya terfragmentasi ini, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi teori adopsi teknologi yang sudah

ada, melainkan menawarkan model integratif baru tentang bagaimana digitalisasi pembiayaan syariah bekerja di tingkat akar rumput sub-urban.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara empiris peran Pegadaian Syariah berbasis keuangan digital Islam dalam pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Fokus evaluasi diarahkan pada dampak pembiayaan digital terhadap produktivitas dan pendapatan pelaku usaha setelah menerima pembiayaan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat struktural dari aspek literasi maupun infrastruktur lokal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman kontekstual berbasis data lapangan, serta kontribusi praktis sebagai landasan perumusan kebijakan dan praktik pembiayaan syariah digital yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi daerah semi-perkotaan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Ekonomi

Secara teoretis, konsep pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini dilandasi oleh *grand theory* Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) yang dipelopori oleh Amartya Sen (1999). Sen merumuskan bahwa esensi dari pembangunan dan pemberdayaan bukan sekadar akumulasi materi atau peningkatan pendapatan finansial semata, melainkan perluasan kapabilitas (*capabilities*) dan kebebasan substansial (*substantial freedoms*) individu untuk bertindak secara mandiri (*agency*).

Berpijak pada landasan teoretis tersebut, pemberdayaan ekonomi dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi secara mandiri demi tercapainya kesejahteraan hidup yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi secara mandiri demi tercapainya kesejahteraan hidup yang berkelanjutan (Nikma et al., 2025). Secara makro, proses ini melibatkan penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan keterampilan, pembukaan akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Menurut Habib, esensi pemberdayaan terletak pada optimalisasi potensi internal masyarakat agar mampu mandiri dan memiliki daya tawar yang kuat dalam ekosistem pasar (Muhibban & Munir, 2023). Selaras dengan hal tersebut, Nurulloh dan Hilman menegaskan bahwa pendampingan yang intensif dan pengelolaan sumber daya lokal secara kreatif merupakan determinan utama bagi pelaku usaha mikro untuk melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi formal maupun informal yang eksploitatif (Putrie et al., 2024).

Tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi adalah perluasan lapangan kerja produktif dan pengentasan kemiskinan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha di tingkat akar rumput. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tujuh prinsip utama yang harus diintegrasikan, yaitu: (1) partisipasi aktif masyarakat; (2) kemandirian; (3) pengembangan potensi lokal; (4) kesetaraan akses; (5) keberlanjutan program; (6) keadilan distribusi manfaat; dan (7) pendampingan secara konsisten (Azmi et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk mencapai kemaslahatan hakiki

(*falah*) di dunia dan akhirat. Landasan teologis aktivitas ekonomi ini bersumber dari QS. al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat ini bermakna memerintahkan manusia untuk aktif bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah. Selain itu, operasionalisasi pemberdayaan wajib bersandar pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) sebagaimana diamanatkan dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Oleh karena itu, penguatan kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar berorientasi pada akumulasi materi (*profit-oriented*), melainkan harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta berfokus pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara inklusif (Hikmah et al., 2024).

2. Peran Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memegang peran strategis sebagai lembaga keuangan non-bank yang berfungsi menyediakan pembiayaan mikro etis berbasis syariah (Tulasmi & Mukti, 2020). Melalui implementasi akad *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa tempat/jasa), dan *qardh* (pinjaman kebajikan), institusi ini hadir sebagai solusi pembiayaan yang cepat, aman, dan bebas dari praktik riba (Rizky & Winario, 2024). Peran utamanya meliputi peningkatan inklusi keuangan syariah, penyediaan modal kerja bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria perbankan konvensional (*unbankable*), serta pemberian pendampingan usaha guna mendorong transformasi UMKM dari skala subsisten menuju skala yang lebih produktif (Alifiyah et al., 2025).

Dalam konteks lokal, eksistensi Pegadaian Syariah di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, menjadi representasi krusial dari intermediasi keuangan mikro di wilayah semi-perkotaan (*transitional economy*). Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sub-urban di Kabupaten Bone, kecamatan ini didominasi oleh pelaku UMKM informal seperti

pedagang pasar tradisional, industri rumah tangga, dan sektor jasa mikro (BPS Kabupaten Bone, 2024). Kehadiran unit layanan Pegadaian Syariah di wilayah ini tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia dana cepat, melainkan sebagai instrumen penyelamat likuiditas bagi para pelaku usaha mikro yang masih kesulitan menembus persyaratan administratif perbankan formal (*unbankable*). Karakteristik operasional Pegadaian Syariah yang menekankan pada kemudahan prosedur dinilai sangat adaptif terhadap kebutuhan modal kerja harian UMKM di Tanete Riattang Barat yang memerlukan perputaran arus kas secara cepat.

Lebih jauh lagi, operasionalisasi Pegadaian Syariah di Kecamatan Tanete Riattang Barat memiliki keterikatan sosio-kultural yang sangat erat dengan karakteristik masyarakat Bugis Bone. Nilai-nilai budaya lokal seperti *lempu* (kejujuran) dan *siri'* (harga diri/integritas) yang mengakar kuat di kalangan pelaku UMKM lokal sangat selaras dengan prinsip etis yang diusung oleh skema transaksi syariah (Sallatu, 2018; Tangngareng et al., 2020). Pola interaksi transaksi keuangan di wilayah ini juga sangat bergantung pada *relational trust* (kepercayaan interpersonal), di mana nasabah merasa lebih aman dan dihargai ketika melakukan komunikasi langsung secara tatap muka dengan petugas lembaga keuangan. Hubungan emosional dan rasa saling percaya inilah yang membuat model pelayanan konvensional-personal Pegadaian Syariah di Tanete Riattang Barat bertahan lama sebagai pilihan utama masyarakat setempat.

Namun demikian, akselerasi digitalisasi layanan yang diintroduksi melalui aplikasi seluler Pegadaian Syariah sejak tahun 2022 memicu dinamika transisi yang cukup kompleks di wilayah ini. Ketika platform digital berupaya menggeser model transaksi ke arah yang lebih praktis dan nir-sentuh, pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat justru dihadapkan pada kesenjangan adopsi teknologi (*digital divide*) yang dipicu oleh keterbatasan literasi digital serta kecemasan terhadap sistem keamanan berbasis aplikasi (Kurnia et al., 2021; Prasetyo & Shofawati, 2021). Realitas inilah yang melahirkan fenomena unik di Tanete Riattang Barat, di mana proses digitalisasi harus berjalan beriringan dengan edukasi yang intensif dan pendekatan personal yang humanis. Oleh karena itu, menguji efektivitas pembiayaan Pegadaian Syariah di wilayah ini memberikan kontribusi teoritis yang sangat kaya mengenai bagaimana disrupti digital keuangan berinteraksi dengan komunitas ekonomi sub-urban yang masih memegang teguh nilai-nilai sosial tradisional.

3. Keuangan Digital Islam

Keuangan digital Islam (*Islamic Digital Finance*) adalah evolusi kontemporer dari sistem keuangan syariah tradisional yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam aktivitas intermediasi keuangan (Eddy et al., 2025). Sistem ini mencakup platform pembayaran elektronik, *e-wallet* syariah, hingga skema pembiayaan berbasis *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang diikat oleh akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *rahn* digital. Tujuan utama teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi transaksi, memangkas biaya operasional, mempercepat arus kas, serta memperluas jangkauan pembiayaan secara transparan. Melalui pemanfaatan inovasi digital, kelompok masyarakat di wilayah pelosok kini dapat mengakses instrumen keuangan formal, sekaligus mempermudah optimalisasi penghimpunan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara daring (Fahrnisa & Nafisah, 2023).

C. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) ini mengeksplorasi peran platform digital Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan total 15 informan yang terbagi ke dalam tiga kriteria inklusi yang ketat demi menjamin kejenuhan data. Informan tersebut terdiri atas: 3 informan kunci (*key informants*) yang merupakan pegawai internal Pegadaian Syariah Kantor Cabang Bone pengelola sistem digital; 10 informan utama (*main informants*) yang merupakan pelaku UMKM aktif di Kecamatan Tanete Riattang Barat yang telah menggunakan aplikasi seluler Pegadaian Syariah Digital minimal selama satu tahun; serta 2 informan pendukung (*supporting informants*) dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone atau tokoh komunitas pelaku usaha lokal. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui kombinasi teknik wawancara mendalam semi-terstruktur mengenai motivasi pembiayaan, observasi sistematis terhadap pengoperasian aplikasi digital oleh nasabah, serta dokumentasi visual bukti transaksi usaha.

Guna menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan sistem pengujian yang ketat melalui triangulasi, *member checking*, dan *audit trail*. Triangulasi dilakukan baik secara sumber (menyilang informasi dari pihak Pegadaian Syariah, pelaku UMKM, dan dinas terkait) maupun secara teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen transaksi digital). Peneliti juga melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali draf transkrip wawancara kepada informan utama untuk menyelaraskan interpretasi, serta memelihara audit trail berupa pencatatan kronologis proses riset secara transparan agar seluruh alur penarikan kesimpulan dapat dilacak secara objektif. Seluruh data selanjutnya dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data untuk membuang informasi tidak relevan, penyajian data secara naratif terstruktur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berkesinambungan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Peran Pegadaian Syariah Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku UMKM di Kec. Tanete Riattang Barat

Temuan lapangan di Kecamatan Tanete Riattang Barat menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Pegadaian Syariah Digital telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap keuangan mikro lokal. Sebagai wilayah semi-perkotaan yang sedang bertransisi dan didominasi oleh sektor informal, pergeseran dari transaksi berbasis meja kasir ke layar ponsel pintar tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses adaptasi yang dinegosiasikan secara sosial. Menurut hasil wawancara dengan salah satu selaku pengelola unit setempat, akselerasi digital sejak tahun 2022 memang berhasil meningkatkan volume transaksi non-tunai secara signifikan, tetapi juga menyisakan tantangan edukasi yang besar di tingkat akar rumput karena mayoritas pelaku usaha masih membutuhkan bimbingan operasional secara berkala.

Terkait dengan pemangkasan birokrasi fisik, informan tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa sebelum adanya digitalisasi, pelaku usaha mikro harus mengantre hingga berjam-jam dan membawa berkas dokumen fisik yang tebal hanya untuk mengajukan pembiayaan modal kerja seperti Arrum Mikro. Namun, setelah diluncurkannya aplikasi Pegadaian Syariah Digital,

para nasabah kini cukup mengunggah foto kartu identitas dan dokumen penunjang usaha langsung dari tempat mereka berdagang, yang kemudian divalidasi oleh sistem secara otomatis sehingga taksiran serta pencairan dana dapat diselesaikan pada hari yang sama tanpa mengganggu aktivitas operasional usaha mereka.

Interpretasi peneliti atas transformasi ini menunjukkan adanya dekonstruksi hambatan akses (*structural barriers*) yang secara historis mengucilkan pelaku UMKM sub-urban dari sistem keuangan formal. Pengurangan gesekan administratif ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bentuk nyata dari redistribusi akses modal yang berkeadilan di tingkat akar rumput. Namun, efisiensi digital ini hanya akan berdampak optimal jika nasabah memiliki literasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Tanpa adanya jembatan literasi yang kokoh, digitalisasi berisiko memicu kesenjangan baru (*new digital divide*), di mana pelaku usaha yang gagap teknologi justru kian terpinggirkan dari ekosistem pembiayaan syariah.

Kendati demikian, transisi ini tidak luput dari hambatan kecemasan teknis yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM saat harus mengoperasikan sistem baru secara mandiri. Hal tersebut diakui oleh informan, seorang pedagang kelontong di Tanete Riattang Barat, yang menyatakan bahwa pada mulanya ia merasa sangat khawatir menggunakan aplikasi seluler karena takut kehilangan dana atau melakukan kesalahan input data akibat sudah terbiasa dengan transaksi tunai dan bukti fisik kertas berstempel basah. Keraguan psikologis tersebut akhirnya dapat diatasi secara bertahap setelah ia mendapatkan bimbingan langsung dari petugas lapangan mengenai cara pembayaran angsuran secara aman tanpa perlu meninggalkan tokonya.

Di samping kendala teknis, adaptasi teknologi di wilayah studi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial budaya masyarakat Bugis Bone yang menempatkan hubungan interpersonal (*relational trust*) sebagai aspek utama dalam transaksi keuangan. Salah satu informan seorang pelaku usaha kerajinan lokal, menekankan bahwa bagi masyarakat Bugis, berhadapan langsung dengan petugas dinilai sangat krusial untuk membangun rasa percaya, mengingat transaksi yang sepenuhnya bermigrasi ke layar ponsel terasa terlalu impersonal. Rasa mantap untuk beralih menggunakan platform digital tersebut baru tumbuh setelah petugas bersedia datang ke lokasinya untuk mengomunikasikan kejelasan akad syariah serta menjamin keamanan agunan emas miliknya secara transparan.

Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kegagalan adopsi digital pada sebagian UMKM di Tanete Riattang Barat sering kali terjadi ketika penyedia layanan mengabaikan dimensi *relational trust* ini. Teknologi nir-sentuh (*contactless*) yang dianggap efisien oleh teori modern justru mengalami benturan budaya ketika berhadapan dengan komunitas Bugis yang memegang teguh nilai silaturahmi dan penghargaan kemanusiaan (*sipakatau*). Oleh karena itu, keberhasilan operasional Pegadaian Syariah di wilayah ini sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menerapkan pendekatan hibrida, yaitu dengan tetap memanusiakan interaksi digital melalui asistensi personal yang humanis di lapangan.

Bila dikorelasikan dengan Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) dari Amartya Sen (1999), digitalisasi pembiayaan ini terbukti telah memperluas kebebasan substansial (*substantial freedoms*) pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas tindakan mandiri mereka (*agency*). Pengalaman ini diungkapkan secara jelas oleh informan, seorang pengusaha konveksi lokal, yang menceritakan bahwa dirinya yang dahulu selalu bergantung pada jasa rentenir

pasar karena desakan kebutuhan modal instan dan rumitnya persyaratan perbankan, kini telah mampu memperoleh pencairan modal secara syariah dalam hitungan jam melalui aplikasi, yang berimplikasi langsung pada pelipatgandaan kapasitas produksi serta pemulihan kontrol penuh atas keuntungan usahanya.

Peneliti menginterpretasikan bahwa perluasan kapabilitas yang dialami informan bukan sekadar indikator pertumbuhan ekonomi pada level mikro, melainkan sebuah bentuk emansipasi finansial di tingkat akar rumput. Dengan terbebasnya nasabah dari jeratan sistem pinjaman informal yang eksploitatif, mereka tidak hanya mendapatkan kemandirian modal tetapi juga memulihkan martabat ekonomi mereka yang selaras dengan nilai harga diri (*siri*). Dalam konteks ini, aplikasi digital berperan sebagai instrumen pembebasan (*emancipatory tool*) yang mendemokratisasikan hak-hak permodalan tanpa mengorbankan status sosial para pelaku usaha di hadapan komunitasnya.

Meskipun potensi kemandiriannya sangat besar, keberlanjutan dari model pemberdayaan berbasis teknologi ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif lembaga keuangan saja. Salah satu perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone mengonfirmasi bahwa meskipun antusiasme pelaku usaha lokal untuk bertransaksi secara digital tergolong sangat tinggi, keterbatasan infrastruktur berupa jaringan internet yang belum stabil di beberapa titik sub-urban serta kesenjangan tingkat literasi digital memerlukan kolaborasi aktif dengan pihak Pegadaian Syariah untuk turun langsung menyelenggarakan pelatihan literasi secara masif.

Menanggapi tantangan struktural tersebut, pihak Pegadaian Syariah mengoptimalkan peran agen lapangan mereka sebagai mediator edukatif guna memitigasi dampak kesenjangan teknologi. Informan selaku petugas layanan lapangan menjelaskan bahwa penyediaan platform digital seluler tidak akan efektif tanpa adanya sosialisasi persuasif secara tatap muka di tingkat kelurahan, majelis taklim, hingga kelompok asosiasi pedagang pasar. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mendemonstrasikan fungsi aplikasi secara langsung, sehingga institusi tidak hanya berperan sebagai pemasar produk keuangan tetapi juga sebagai mentor keuangan digital yang mendampingi komunitas secara konsisten.

Manfaat konkret dari integrasi antara keandalan sistem aplikasi dan pendampingan lapangan ini terbukti sangat krusial ketika pelaku usaha dihadapkan pada situasi kedaruratan bisnis yang membutuhkan likuiditas instan. Seorang pengusaha kuliner di Tanete Riattang Barat, menceritakan pengalamannya saat menerima pesanan katering berskala besar secara mendadak, di mana ia berhasil mengajukan pembiayaan gadai tabungan emas melalui aplikasi dengan waktu pencairan kurang dari satu jam saja. Kecepatan transaksi digital tersebut memungkinkannya langsung membelanjakan bahan baku dan mengamankan peluang bisnis yang berharga, yang kemungkinan besar akan hilang jika ia harus mengantre secara manual di kantor cabang.

Secara teoretis, analisis ini menegaskan bahwa peran Pegadaian Syariah berbasis keuangan digital Islam di Kecamatan Tanete Riattang Barat telah melampaui fungsi dasar intermediasi keuangan komersial. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi di wilayah transisi semi-perkotaan ini tidak dicapai melalui pemaksaan teknologi secara radikal yang mengabaikan kearifan lokal, melainkan lewat harmonisasi antara efisiensi sistem digital dan

pelestarian nilai sosio-kultural masyarakat Bugis. Dengan mengintegrasikan kerangka kapabilitas dan data empiris di lapangan, penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi keuangan mampu melahirkan kemandirian ekonomi yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro.

2. Analisis Hambatan dan Pendukung pelaku UMKM dalam pemanfaatan layanan Pegadaian Syariah

Penerapan teknologi keuangan syariah pada ekosistem semi-perkotaan seperti Kecamatan Tanete Riattang Barat memicu dialektika dinamis antara kesiapan internal pelaku usaha dan stimulasi eksternal dari penyedia layanan. Untuk memetakan dinamika tersebut secara komprehensif, analisis SWOT digunakan sebagai pisau bedah guna merumuskan formulasi strategis berdasarkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi di lapangan.

Tabel 1. Matriks Sintesis Hambatan & Pendukung Adopsi Layanan Keuangan Digital Syariah

Dimensi Analisis	Faktor Internal (Institusi & Sistem)	Faktor Eksternal (Nasabah & Lingkungan)
S-O (Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Meraih Peluang)	Kekuatan (<i>Strengths</i>): 1. Kepatuhan etis syariah yang tinggi. 2. Kecepatan likuiditas dan pemangkasan birokrasi. 3. Pendekatan pelayanan hibrida (asistensi personal)	Peluang (<i>Opportunities</i>): 1. Dukungan regulatif dari Dinas Koperasi dan UMKM. 2. Tingginya populasi pelaku UMKM di Kabupaten Bone. 3. Tren pergeseran pasar ke arah ekosistem digital.
W-T (Strategi Meminimalkan Kelemahan untuk Menghindari Ancaman)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>): 1. Keterbatasan kapasitas memori dan spesifikasi gawai nasabah. 2. Kecemasan teknologi (<i>technological anxiety</i>) pelaku usaha. 3. Ketergantungan tinggi pada pendampingan fisik.	Ancaman (<i>Threats</i>): 1. Ketidakstabilan infrastruktur jaringan internet sub-urban. 2. Penetrasi agresif dari lembaga pembiayaan informal (rentenir). 3. Kesenjangan literasi teknologi lintas generasi.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Kekuatan utama dari pemanfaatan layanan Pegadaian Syariah Digital terletak pada integrasi nilai spiritual-etis dan efisiensi prosedural yang ditawarkannya. Hasil wawancara dengan informan mengonfirmasi bahwa otomatisasi sistem taksiran dan pengajuan pembiayaan berbasis aplikasi seluler berhasil memangkas waktu tunggu nasabah secara dramatis jika dibandingkan dengan sistem antrean konvensional di kantor cabang. Efisiensi teknis ini berpadu dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang secara psikologis memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro muslim di Tanete Riattang Barat. Transparansi akad dan ketiadaan unsur riba menciptakan kenyamanan spiritual yang memperkuat loyalitas nasabah terhadap institusi. Lebih lanjut, strategi pelayanan hibrida yang diterapkan oleh pihak Pegadaian Syariah yakni memadukan keandalan sistem daring dengan edukasi tatap muka oleh agen lapangan menjadi pilar kekuatan taktis yang berhasil menjembatani kebutuhan nasabah yang masih berada dalam fase transisi teknologi.

Meskipun sistem aplikasi dirancang untuk menciptakan kemandirian finansial, riset ini mengidentifikasi adanya kelemahan internal berupa kesenjangan kognitif-teknologis (*techno-cognitive gap*) pada diri nasabah pelaku UMKM. Adanya hambatan psikologis berupa kekhawatiran yang mendalam saat mengoperasikan aplikasi, seperti takut terjadi kesalahan input data finansial yang berujung pada hilangnya saldo secara sepihak. Kecemasan teknologi (*technological anxiety*) ini diperparah oleh keterbatasan perangkat keras yang dimiliki nasabah di wilayah sub-urban. Banyak pelaku UMKM menggunakan gawai dengan spesifikasi rendah yang sering kali mengalami kendala operasional (lambat atau memori penuh) ketika harus menjalankan aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Akibatnya, alih-alih bertransaksi secara mandiri, nasabah masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kehadiran fisik petugas lapangan untuk mendampingi setiap proses transaksi keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi *fintech* belum sepenuhnya berhasil mengeliminasi kebutuhan interaksi konvensional di tingkat akar rumput.

Kecamatan Tanete Riattang Barat menyajikan ruang pertumbuhan yang sangat menjanjikan bagi perluasan inklusi keuangan syariah digital. Wilayah transisi ini memiliki konsentrasi pelaku usaha mikro yang sangat dinamis dan sedang giat-giatnya melakukan modernisasi model bisnis pasca-pandemi. Peluang akselerasi ini didukung penuh oleh pihak regulator lokal. Salah satu perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi program literasi teknologi bagi UMKM. Kolaborasi strategis antara dinas terkait dengan unit usaha Pegadaian Syariah dalam menyelenggarakan pelatihan keuangan digital membuka peluang lebar untuk mengonversi nasabah pasif menjadi pengguna aktif aplikasi seluler. Dorongan struktural ini, jika dikombinasikan dengan program pemasaran kelompok di tingkat komunitas lokal (seperti majelis taklim dan koperasi pedagang pasar), akan mempercepat transisi masyarakat semi-perkotaan menuju ekosistem keuangan syariah yang matang dan inklusif.

Keberhasilan digitalisasi pembiayaan syariah di wilayah studi terus dibayangi oleh ancaman eksternal berupa keterbatasan infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata. Penetrasi jaringan internet yang tidak stabil di wilayah pinggiran Tanete Riattang Barat sering kali menggagalkan proses transaksi *real-time*, yang pada akhirnya memicu frustrasi nasabah dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem berbasis digital. Di samping itu, terdapat ancaman persaingan yang sangat agresif dari lembaga pembiayaan informal atau rentenir tradisional. Rentenir lokal memanfaatkan kelemahan literasi teknologi nasabah dengan menawarkan pinjaman uang tunai instan secara fisik tanpa memerlukan gawai, jaringan internet, atau verifikasi berkas yang rumit. Dilema ini memosisikan digitalisasi Pegadaian Syariah dalam posisi rentan; jika sistem digital dirasakan terlalu rumit dan sering mengalami gangguan koneksi, pelaku usaha mikro yang membutuhkan likuiditas darurat akan dengan mudah kembali terperangkap dalam skema utang informal yang eksploitatif demi menjaga kelangsungan usaha mereka.

Berdasarkan pemetaan SWOT di atas, terlihat jelas bahwa keberhasilan adopsi teknologi finansial syariah di wilayah semi-perkotaan sangat ditentukan oleh bagaimana kekuatan (*strengths*) institusional digunakan untuk memitigasi kelemahan (*weaknesses*) pengguna, serta bagaimana peluang (*opportunities*) kolaborasi dimanfaatkan untuk menangkal ancaman

(*threats*) infrastruktur. Temuan ini mendukung tesis dari Susanto et al. (2021) yang menegaskan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap penyedia layanan dan kualitas pendampingan aktif merupakan variabel penentu utama bagi kesuksesan penerimaan teknologi di kalangan usaha mikro yang sedang bertransisi dari metode tatap muka (*brick-and-mortar*) ke layanan berbasis digital.

3. Kemampuan pembiayaan Pegadaian Syariah dalam peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha pelaku UMKM

Injeksi permodalan yang disalurkan melalui skema pembiayaan Pegadaian Syariah memiliki korelasi kausalitas positif yang signifikan terhadap eskalasi produktivitas dan ekspansi skala perkembangan UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Finansial makro yang diakses oleh pelaku usaha secara aktual didistribusikan ke dalam dua pos anggaran strategis perusahaan, yakni pos modal kerja harian (*working capital*) dan pos belanja modal jangka panjang (*capital expenditure*). Pada dimensi modal kerja, intervensi dana dialokasikan untuk memperkuat likuiditas operasional, seperti pembelian bahan baku dalam kuantitas yang lebih besar guna mencapai skala ekonomis, penambahan variasi produk, serta pembiayaan pengeluaran rutin harian usaha.

Karakteristik pencairan dana pembiayaan syariah yang bergerak dinamis dan cepat terbukti ampuh dalam menetralisasi risiko timbulnya *opportunity cost* (biaya kesempatan) akibat kemacetan arus kas harian. Ketersediaan modal yang tepat waktu menjamin kelancaran seluruh tahapan operasional bisnis, mulai dari proses pengolahan input hingga distribusi produk ke tangan konsumen akhir. Kondisi ekosistem internal usaha yang bebas dari kendala kelangkaan kas modal ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk mempertahankan ritme kerja operasional secara konsisten, menekan waktu menganggur, dan mengoptimalkan utilitas sumber daya produksi yang dimiliki.

Pada fase perkembangan selanjutnya, pemanfaatan instrumen pembiayaan ini tidak lagi terjebak pada pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek, melainkan telah berorientasi pada penguatan struktur kapitalisasi aset tetap perusahaan. Sebagian besar pelaku UMKM mengalokasikan surplus dana pembiayaan untuk investasi aktiva tetap produktif, seperti modernisasi alat produksi melalui pengadaan mesin sederhana, pembelian etalase komersial yang lebih representatif, serta pembenahan arsitektur tempat usaha secara fisik. Diversifikasi aset produktif ini secara langsung meningkatkan kapasitas produksi harian usaha dan memperkuat daya saing komersial bisnis di pasar lokal.

Dampak linier dari penguatan kapitalisasi aset dan perluasan kapasitas input produksi tersebut termaterialisasi pada optimalnya pemenuhan ekspektasi pasar serta lonjakan volume penjualan barang. Ketersediaan variasi produk yang lebih variatif dengan kualitas yang terjaga secara konsisten berhasil memperluas penetrasi pasar dan menarik atensi basis pelanggan baru di luar wilayah operasional reguler. Akselerasi volume transaksi komersial harian ini memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan akumulasi omzet penjualan dan mempercepat laju perputaran modal usaha (*working capital turnover*).

Dalam perspektif makro pemberdayaan ekonomi masyarakat, pola eskalasi bisnis yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat berhasil memicu efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas bagi kesejahteraan sosial. Transformasi usaha mikro dari skala subsisten menuju unit ekonomi yang mapan terbukti menciptakan eksternalitas

positif berupa penyerapan tenaga kerja lokal baru demi mengimbangi tuntutan efisiensi operasional usaha yang kian meluas. Kemampuan menyerap tenaga kerja lokal dari komunitas domestik ini menegaskan peran strategis pembiayaan syariah dalam memitigasi angka pengangguran serta meningkatkan taraf stabilitas finansial keluarga.

Di samping kontribusi material yang terukur, eksistensi Pegadaian Syariah juga memberikan nilai tambah melalui penciptaan pola komunikasi kemitraan dua arah yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Institusi ini menerapkan fungsi pengawasan yang persuasif dan edukatif melalui interaksi reguler, sehingga perkembangan performa bisnis nasabah dapat dipantau secara berkala demi meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah (*non-performing financing*). Hubungan relasional ini menyediakan ruang konsultasi strategis bagi pelaku UMKM untuk memperoleh arahan teknis mengenai tata kelola keuangan perusahaan agar dana yang diperoleh tetap berada pada koridor pemanfaatan sektor produktif.

Secara teoritis, keberhasilan integrasi modal syariah dalam merombak postur ekonomi UMKM di kawasan ini mengonfirmasi relevansi teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menempatkan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi sebagai prasyarat mutlak kemandirian sosial. Dukungan pembiayaan non-ribawi yang adil melonggarkan beban biaya modal eksploitatif yang biasanya melekat pada sistem keuangan informal, sehingga akumulasi surplus pendapatan dapat dialokasikan kembali untuk penguatan modal internal secara mandiri. Hal ini menciptakan sebuah siklus pertumbuhan ekonomi yang sehat, stabil, dan berkesinambungan bagi pelaku usaha kecil.

Visualisasi data empiris di Kecamatan Tanete Riattang Barat membuktikan bahwa pembiayaan Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyambung likuiditas modal semata. Pembiayaan syariah bertindak sebagai instrumen transformasi struktural yang berhasil menaikkan kelas usaha mikro melalui penguatan aset kapital, diversifikasi output komersial, penciptaan lapangan kerja domestik, serta pembentukan ekosistem bisnis yang resilien dan akuntabel. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan mampu melahirkan kemaslahatan ekonomi yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konteks penelitian ini menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah berbasis keuangan digital Islam memainkan peran ganda yang signifikan sebagai akselerator likuiditas sekaligus penguat resiliensi operasional pelaku UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Meskipun aplikasi seluler terbukti memangkas biaya transaksi dan hambatan birokrasi secara drastis, keberhasilan adopsinya di lapangan tidak berjalan linear melainkan harus bernegosiasi dengan karakteristik sosio-kultural Bugis yang menuntut hubungan interpersonal (*relational trust*) berbasis nilai kejujuran (*lempu'*) dan harga diri (*siri'*). Kontinuitas pemanfaatan platform digital ini di tengah hambatan sistemis—seperti rendahnya literasi teknologi harian nasabah, keterbatasan spesifikasi gawai, dan ketidakstabilan jaringan internet sub-urban—tetap terjaga dengan baik berkat adanya strategi pelayanan hibrida melalui asistensi personal secara konsisten oleh petugas lapangan yang dipadukan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) lembaga yang telah tepercaya.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur keuangan mikro Islam dengan mengintegrasikan Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) Amartya Sen dalam ekosistem digital sub-urban, yang membuktikan bahwa perluasan kapabilitas finansial masyarakat tidak cukup hanya dipicu oleh penyediaan teknologi murni, melainkan wajib menyelaraskan modal sosial lokal. Secara empiris, penelitian ini menyajikan potret riil adopsi teknologi finansial (*fintech*) di luar pulau Jawa yang sering kali luput dari kajian terdahulu. Implikasi praktisnya mendesak manajemen Pegadaian Syariah untuk tidak menerapkan digitalisasi murni yang sepenuhnya nir-sentuh (*contactless*), melainkan tetap mengoptimalkan peran agen lapangan sebagai mediator edukatif (*high-tech and high-touch*). Sementara bagi pembuat kebijakan lokal, riset ini mengimplikasikan pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata serta kolaborasi program pelatihan literasi keuangan digital terpadu demi mendorong emansipasi ekonomi sektor usaha mikro informal.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis, antara lain penggunaan desain studi kasus tunggal dengan jumlah informan terbatas (15 orang) yang membuat temuan ini bersifat sangat kontekstual dan sulit digeneralisasikan pada wilayah urban besar yang memiliki budaya serta kesiapan infrastruktur berbeda. Berdasarkan limitasi tersebut, disarankan bagi Pegadaian Syariah untuk memformulasi aplikasi yang lebih ringan agar kompatibel pada gawai berspesifikasi rendah serta mengintensifkan sosialisasi kelompok di tingkat akar rumput, sementara pelaku UMKM didorong untuk meningkatkan proaktivitas dalam mengadopsi teknologi baru secara mandiri. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas geografis (urban versus rural) atau menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) dengan sampel yang lebih luas untuk menguji tingkat penerimaan dan efektivitas ekosistem keuangan digital syariah ini pada skala nasional yang lebih komprehensif.

Referensi

- Alifiyah, N., Putri, A., Aulia, I., APrilani, M., Yuriantika, S., & Muhadis, T. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Digital. *Al-Multazim Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1).
- Alshater, A. M., Saba, I., Salah, M., & Anwar, M. (2021). Fintech in Islamic finance: literature review and future research agenda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 731-754.
- Ascarya, A. (2019). The role of Islamic microfinance institutions in financing micro enterprises in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 1-24.
- Asmawi, M., & Rahmawati, N. S. (2025). Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Eradigital Di Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Azmi, U., Zen, M., & Fatmawati. (2024). Strategi Fundraising Digital Marketing Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(5).

- BPS Kabupaten Bone. (2024). *Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Ceasario, A. F., & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Eddy, P., Renaldo, N., Junaedi, A. T., Suhardjo, S., Tanjung, A. R., & Musa, S. (2025). Digital Transformation In Islamic Financial Institutions With Challenges And Opportunities For Sharia-Compliant Accounting Systems. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.35145/kurs.v10i1.5111>
- Fahrnisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. *Lab*, 7(01). <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>
- Fianto, B. A., Gan, C., & Roudaki, J. (2019). Islamic microfinance institutions in Indonesia: Financing institutions and customer outreach. *International Journal of Social Economics*, 46(1), 94-114.
- Haryanti, P., & Azmi, M. F. (2023). Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah Mahasiswa Gen Z. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1260>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2022). Association between Islamic financial inclusion and microenterprise performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 244-260.
- Hikmah, N., Kurniawan, M. A., & Harmoyo, D. (2024). Penguatan Kewirausahaan Berbasis Pesantren Menuju Kemandirian Ekonomi. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.51339/iqtis.v6i1.2797>
- Huda, N., Rini, N., & Anggraini, D. (2020). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 289-302.
- Kurnia, S., Harris, H., & Djajadikerta, H. G. (2021). Digital divide and mobile financial services adoption among MSMEs in transitional economies. *Information Technology for Development*, 27(3), 512-535.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, A., & Shofawati, A. (2021). Kesenjangan Adopsi FinTech Syariah antara Wilayah Urban dan Sub-Urban di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 118-132
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2021). Fintech, Blockchain and Islamic Finance: An Overview. *Journal of Smart Economic Growth*, 6(1), 65-78.
- Menne, F., Antong, A., Amri, N. F., & Febrianti, A. (2022). Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2). <https://doi.org/10.35906/jurman.v8i2.1208>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01).

<https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>

- Nikma, F. L., Hilmiyatusoliha, H., & Humaidi, H. (2025). Kewarganegaraan Dan Pemberdayaan Ekonomi, Pilar Kesejahteraan Bangsa. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(2).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Putrie, R. A., Asfahani, A., Putri, D. E., Sa'diyah, S., & Mardhotillah, B. (2024). Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6).
- Sallatu, M. A. (2018). Dinamika Sosial Ekonomi dan Pola Relasi Patron-Client pada Masyarakat Pelaku Usaha di Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(1), 45-56.
- Rizky, S. M., & Winario, M. (2024). Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 1(4). <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.36>
- Ropiah, S. (2025). Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syaria' h : *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2).
- Safruddin, Yashinta Dewi, K., Hidayat, R., Tauhid Umar, M., & Zainuddin, M. (2018). Studi Kondisi Oseanografi pada Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Besar dengan Menggunakan Pole and Line di Perairan Teluk Bone. *Prosiding Simposium Nasional Kelautan Dan Perikanan V Universitas Hasanuddin, Makassar, 5 Mei 2018* 335.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Siska. (2018). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Bone. *Skripsi Ekonomi UIN Makassar*.
- Susanto, A., Anwari, A., Supriadi, D., & Sucipto, S. (2021). Determinants of Financial Technology Adoption among Micro and Small Enterprises. *Journal of Islamic Finance and Business*, 6(1), 45-58.
- Tangngareng, T., Yunus, M., & Rahman, A. (2020). Budaya Transaksi dan Kepercayaan Masyarakat Bugis terhadap Lembaga Keuangan Formal. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 4(2), 201-215.
- Tanjung, H. (2020). Analisis Efektivitas dan Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 145-162.
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Widiyawati, T., Hidayah, S. N., Aini, S. N., Fikri, M., Labiba, S., Putri, A. H., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2025). Implementasi Mekanisme Pasar Islami Di Era Modern. *Jurnal Manajemen Modern*, 7(1).